



P E N E T A P A N

Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Nama : **ROVINA TRI HESTININGSIH**
NIK : 3509114402780003
Tempat tanggal lahir : Jember, 04 Februari 1978
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Karangsono, RT 008 / RW 006, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember
Agama : Katholik
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Status Perkawinan : Cerai Hidup
Jenis Kelamin : Perempuan

Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Andika Prasetia Munthe, S.H., dk. Adalah Para Advokat/ Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "ANDIKA PRASETIA MUNTHE, S.H Advokat dan Konsultan Hukum", yang beralamat di Jalan Perumahan Sumber Alam, Blok D-14, Ling. Tegal Boto Kidul, RT 003 / RW 004, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juni 2022 yang telah didaftarkan dikepaiteraan Pengadilan Negeri Jember nomor: 374/Pendaf/Pdt/2022 tertanggal 04 Juli 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 29 Juni 2022 dengan Register Nomor: 131/Pdt.P/2022/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan bekas istri yang sah dari Imam Safi'i bin Sunarto dan tercatat pada Kutipan Akta Nikah Kecamatan Panti, Kabupaten Jember,

Halaman 1 dari 8 Penetapan nomor: 131/Pdt.P/2022/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Timur tertanggal 25 Maret 2011, Nomor : 513/10/III/1997 jo. Kk.13.09.16/Pw.01/97/2011.

2. Bahwa antara Pemohon dan Imam Safi'i bin Sunarto telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5105/Pdt.G/2021/PA.Jr tertanggal 22 November 2022 dan untuk itu Pengadilan Agama Jember telah menerbitkan Akta Cerai nomor : 5609/AC/2021/PA.Jr tertanggal 14 Desember 2021.
3. Bahwa setelah terjadi perceraian, anak-anak dari hasil perkawinan mereka diasuh dan dirawat sepenuhnya oleh Pemohon, sedangkan bekas suami Pemohon sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, tinggal dan menetap di luar kota.
4. Bahwa setelah terjadi perceraian, bekas suami Pemohon bernama Imam Safi'i hanya sekali pernah mengunjungi anak-anaknya dan itupun bekas suaminya tersebut datang ke Jember berkepentingan untuk mengambil Akta Cerai.
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon yang telah dipaparkan pada poin 1 (satu) tersebut diatas, telah dikaruniai seorang anak yang bernama AHMAD FAREL SEPTIANSYAH, lahir di Jember pada tanggal 16 September 2010 dengan jenis kelamin laki-laki sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-21042014-0002.
6. Bahwa sejak terjadi perceraian kedua orang tuanya, anak Pemohon bernama AHMAD FAREL SEPTIANSYAH lebih sering terlihat murung dan mudah marah (sulit berinteraksi).
7. Bahwa untuk membuat anaknya kembali ceria dan ramah terhadap orang lain, Pemohon lalu mengajak dan mendaftarkan anaknya pada Sekolah Minggu di Gereja Katolik Paroki Santo Paulus Ambulu.
8. Bahwa sejak AHMAD FAREL SEPTIANSYAH aktif berkegiatan di Sekolah Minggu dan di Gereja, anak Pemohon terlihat ceria, bahagia dan bersikap baik terhadap teman maupun orang lain.
9. Bahwa suatu ketika AHMAD FAREL SEPTIANSYAH atas keinginan sendiri meminta kepada Pemohon selaku Ibu kandungnya agar dia dibaptis dan diberikan nama baptis GABRIEL yang kemudian dipenuhi oleh Pemohon.
10. Bahwa dalam tradisi Gereja Katolik, nama baptis merupakan sebuah nama yang sakral dan pemaknaannya lebih dari sekedar nama biasa. Nama baptis merupakan nama dari orang-orang kudus yang diagungkan dan nama tersebut merupakan cerminan kepribadian orang-orang kudus yang dijadikan suriteladan.
11. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini, yaitu :

Halaman 2 dari 8 Penetapan nomor: 131/Pdt.P/2022/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Supaya nama anaknya yang semula bernama AHMAD FAREL SEPTIANSYAH (terdiri tiga suku kata) ;
 - b. Diubah dengan adanya penambahan nama didepan menjadi GABRIEL AHMAD FAREL SEPTIANSYAH (terdiri empat suku kata), sebagaimana juga yang telah tercatat dalam Surat Baptis tertanggal 19 Juni 2022, yang diterbitkan oleh Gereja Paroki St. Paulus-Ambulu, Keuskupan Malang.
12. Bahwa untuk sahnya perubahan nama tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Jember.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan permohonan diatas, maka sudi kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa permohonan ini untuk memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-21042014-0002, dari semula bernama AHMAD FAREL SEPTIANSYAH diubah menjadi GABRIEL AHMAD FAREL SEPTIANSYAH ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil kabupaten Jember untuk mencatat tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat ulang akta kelahiran dan kartu keluarga petikan akta kelahiran, serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan ;

Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3509114402780003 an. Rovina Tri Hestningsih, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Akta Perceraian No. 5609/AC/2021/PA.Jr tertanggal 14 Desember 2021, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3509112312210003 an. Rovina Tri Hestningsih, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan nomor: 131/Pdt.P/2022/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Akta Kelahiran nomor 3509-LT-21042014-0002, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan copy dari fotocopy selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Baptis Nomor: 353 tertanggal 19 Juni 2022, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama Lucia Suci Rahayu dan Petrus Amat Sutadi di persidangan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Lucia Suci Rahayu, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Permohonan ini untuk perubahan nama anak Pemohon yang bernama Farel;
- Bahwa dahulu Pemohon menikah dengan Imam Safi'i dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama Rizky Oktavian dan Ahmad Farel Septiansyah;
- Bahwa Pemohon dengan Imam Safi'i telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Farel keadaanya murung setelah perceraian orang tuannya sehingga sering ikut acara kegiatan gereja Katholik;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Farel ingin namanya diganti dengan nama baptisnya;
- Bahwa saat ini hubungan Pemohon dengan mantan suaminya yaitu Imam Safi'i tetap bagus dan mendukung keinginan farel untuk mengganti nama dengan nama baptisnya;
- Bahwa setahu Saksi saat ini mantan suami Pemohon tinggal di Jakarta dan sudah menikah lagi;

Atas keterangan Saksi diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Petrus Amat Sutadi, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga dan anggota satu gereja dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Permohonan ini untuk perubahan nama anak Pemohon yang bernama Farel;

Halaman 4 dari 8 Penetapan nomor: 131/Pdt.P/2022/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sering berkonsultasi dengan Saksi mengenai persiapan baptis anak Pemohon (Farel) selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon (Farel) rajin ikut kegiatan Gereja;
- Bahwa anak Pemohon (Farel) ingin dibaptis sejak ia kelas 4 SD;
- Bahwa Farel memilih nama baptisnya sendiri dari ensiklopedia kudus orang-orang Katholik;
- Bahwa nama baptis yang dipilih anak Pemohon (Farel) adalah Gabriel yang memiliki arti pembawa suka cita dan kabar baik untuk orang lain maka farel berharap dirinya bisa membawa suka cita dan kabar baik untuk orang-orang sekitarnya;

Atas keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Jember memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-21042014-0002, dari semula bernama Ahmad Farel Septiansyah diubah menjadi Gabriel Ahmad Farel Septiansyah;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena Ahmad Farel Septiansyah atas keinginan sendiri meminta kepada Pemohon selaku Ibu kandungnya agar dia dibaptis dan diberikan nama baptis Gabriel yang kemudian dipenuhi oleh Pemohon dan dalam tradisi Gereja Katolik nama baptis merupakan nama dari orang-orang kudus yang diagungkan dan nama tersebut merupakan cerminan kepribadian orang-orang kudus yang dijadikan suriteladan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi ke persidangan yaitu saksi Lucia Suci Rahayu dan saksi Petrus Amat Sutadi yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan nomor: 131/Pdt.P/2022/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan oleh para saksi yang diajukan ke persidangan yang dikuatkan dengan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.3 yang berupa foto copy Kartu Keluarga Pemohon, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karangsono, RT 008 / RW 006, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon diatas, maka tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pokok permohonan Pemohon diatas, berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Imam Safi'i telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Rizky Oktavian lahir di Jember pada tanggal 30 Oktober 1999 dan Ahmad Farel Septiansyah, lahir di Jember pada tanggal 16 September 2010, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3509-LT-21042014-0002, tanggal 21 April 2014 bukti P.4;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Imam Safi'i telah terjadi perceraian sesuai dengan Akta Perceraian No. 5609/AC/2021/PA.Jr tertanggal 14 Desember 2021, bukti P.2;
- Bahwa setelah bercerai kedua anak Pemohon dengan Imam Safi'i tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Farel memiliki nama baptis yang bernama Gabriel Ahmad Farel Septiansyah tertanggal 19 Juni 2022, bukti P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.2) berupa Akta Perceraian No. 5609/AC/2021/PA.Jr tertanggal 14 Desember 2021 diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dengan Imam Safi'i telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa setelah perceraian kedua anak Pemohon bernama Rizky Oktavian lahir di Jember pada tanggal 30 Oktober 1999 dan Ahmad Farel

Halaman 6 dari 8 Penetapan nomor: 131/Pdt.P/2022/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septiansyah, lahir di Jember pada tanggal 16 September 2010 tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi diketahui bahwa ayah kandung (Imam Safi'i) anak Pemohon masih hidup dan saat ini tinggal di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak ada satupun surat bukti yang membuktikan persetujuan dari ayah kandung (Imam Safi'i) anak Pemohon yang mengizinkan perubahan nama anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, oleh Totok Yanuarto, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Jmr tanggal 04 Juli 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Bambang Ahmadi, S.H. Panitera Pengganti dan Penetapan yang mana telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Bambang Ahmadi, S.H.

Totok Yanuarto, S.H.M.H.

Perincian biaya

- | | | | |
|-----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : | Rp. | 75.000,00 |

Halaman 7 dari 8 Penetapan nomor: 131/Pdt.P/2022/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP	: Rp.	10.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	10.000,00
6. Biaya sumpah	: Rp.	50.000,00
Jumlah	: Rp.	185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)